

Perubahan Ketiga - Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas - Kendaraan Dinas Jabatan
2026

Perbup Kulon Progo No. 11, BD 2026/No. 11, 3 Hlm

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tanda
Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan

ABSTRAK	:	-	Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah agar berjalan efektif dan efisien, perlu didukung dengan kendaraan dinas; serta dalam upaya meningkatkan ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Perubahan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Nomor Kendaraan Dinas merupakan tanda nomor kendaraan yang menunjukkan: a. kode wilayah; b. nomor polisi; c. kode/seri akhir wilayah; dan d. berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih. 2. Kode wilayah dituliskan dengan penggunaan huruf AB di depan. 3. Nomor polisi dituliskan dengan angka arab setelah kode wilayah. 4. Kode/seri wilayah dituliskan dengan huruf C atau huruf VW di setelah nomor polisi.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 6 Februari 2026.
		-	Lampiran 3 HLM.